

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

##### **1. Gambaran Tentang Lokasi Penelitian**

Desa Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau pada umumnya termasuk daerah beriklim tropis dan lembab. Temperature berkisar antara 26,5-27,5 derajat celcius dengan suhu udara rata-rata maksimum mencapai 32,5 derajat celcius dan suhu udara rata-rata minimum 22,9 derajat celcius. Kelembapan nisbi udara relative tinggi dengan rata-rata tahunan di atas 80 % dan rata-rata penyinaran matahari diatas 50 %. Kemudian Desa Sungai Rungun memiliki beberapa batas wilayah.

Adapun batas-batas wilayahnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Pesanan
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Tanjung Perawan
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Lahan Sawit
- d. Sebelah timur berbatasan dengan Sungai Kahayan

Penduduk di wilayah Desa Sungai Rungun pada umumnya menyebar sepanjang aliran sungai yang bermuara pada laut kahayan serta sebagian bermukim di daerah pesisir dimuara Desa Sungai Rungun. Desa Sungai Rungun memiliki luas 34 Km, dengan jumlah kepala keluarga 273. Jumlah penduduk 905 jiwa dengan kepadatan 32,44 jiwa/Km<sup>2</sup>.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Sumber Data Monografi Desa Sungai Rungun Tahun 2014

## **2. Sajian Data**

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan selama kurang lebih 2 bulan terhadap 2 kasus tunangan yaitu Ph dan My, Dh dan Al. Serta keterangan dari pihak yang mengetahui terhadap masalah yang akan diteliti.

Untuk mengetahui lebih jelas, dibawah ini akan disajikan data-data mengenai kasus tunangan yang didapatkan, yaitu sebagai berikut:

### **a. Gambaran Pelaksana Tunangan**

#### **1) Kasus I**

##### **a) Deskripsi Hasil Wawancara**

Ph (perempuan) dan My (laki-laki) adalah pasangan yang bertunangan. Ph dilahirkan pada tahun 1994 dan My dilahirkan sekitar tahun 1995 di Desa Sungai Rungun. Ph dan My kenal sejak kecil karena antara rumah Ph dan My jaraknya tidak terlalu jauh. Ph dan My saling suka sejak duduk di bangku Smp kelas 1. Ph dan My menjalani masa pacaran selama 1 tahun lebih dan belum diketahui oleh keluarga masing-masing.

Dalam menjalani masa pacaran Ph dan My sudah sering bertemu terutama ketika pulang sekolah kemana-mana selalu berdua. Beranjak naik ke kelas 2 Smp Ph dan My akan bertunangan dan mengadakan hal tersebut kepada orangtuanya masing-masing.

Ketika akan mengadakan tunangan pihak keluarga berunding untuk menentukan hari baik untuk bertunangan. Setelah keduanya sepakat dan jatuh pada rabu, 03 Maret 2010 yang lalu. Ph dan My melaksanakan prosesi tunangan di rumah Ph yang dihadiri oleh kerabat-kerabat dekat pihak laki-laki maupun

perempuan seperti tante, sepupu, sanak saudara lainnya dan tetangga satu RT, Serta mengundang sesepuh desa untuk menyaksikan lamaran yang akan dilaksanakan.

Setelah berlangsungnya acara tunangan Ph dan My, dari masing-masing pihak mengutus juru bicara dari pihak laki-laki maupun perempuan untuk mewakili pernyataan lamaran dan penerimaan dari pihak perempuan. Setelah lamaran diterima, maka pemberian tanda ikatanpun langsung diberikan kepada pihak perempuan berupa cincin. Hal ini dijadikan sebagai tanda, bahwa secara resmi hubungan Ph dan My direstui oleh keluarga dan akan melangsungkan pernikahan.

Selama berjalannya masa pertunangan selama 1 (satu) tahun, Ph dan My belum juga menikah dikarenakan masalah umur yang masih muda dan masalah ekonomi tunangan laki-laki belum mamadai untuk melangsungkan pernikahan. Dalam masa tunangan 1 atau 2 tahun pihak laki-laki pergi merantau untuk mengumpulkan uang dan akan menikah secepatnya, karena sebelumnya usaha orangtua dan My hanya sebagai petani biasa.

Ketika Selang 1 atau 2 bulan tunangan laki-laki datang untuk menjenguk tunangan wanitanya karena rasa cinta dan kangen kepada pasangannya Ph sering bertemu tunangannya, untuk melepaskan rasa rindu antara keduanya. Akibat dari kebiasaan tersebut Ph dan My tidak ada rasa malu lagi kemana-mana berdua

tanpa sepengetahuan kedua orangtuanya hingga melakukan hal yang dilarang Agama.<sup>2</sup>

b) Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut pendapat Sarah<sup>3</sup> (Tante Ph). Sepintas melihat pergaulan para anak-anak muda menjalani masa tunangan pada saat ini sangat tidak pantas. Karena mereka merasa adanya ikatan (tunangan) yang khusus bagi mereka yang akan menjamin kemasa pernikahan, oleh sebab itu mereka berani melakukan hal-hal yang layaknya pasangan suami isrti di depan umum.

Kebiasaan seperti ini sangat tidak bisa dipungkiri apalagi pada zaman sekarang. Mereka masing-masing memiliki alat komunikasi kapan, dan dimana mereka ingin bertemu. Tidak bisa dipungkiri apabila sering terjadi pertemuan antara pihak laki-laki maupun perempuan mereka akan berbuat hal yang sangat di larang oleh agama. Hal ini sangat merugikan terutama pihak perempuan dan keluarga yang akan dipermalukan didepan umum.

Dalam masalah tunangan ini, sangat banyak hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menjalani masa bertunangan. Terutama masalah pergaulan yang terlalu bebas yang akan berakibat timbulnya perzinahan, yang semakin menjadi-jadi.

c) Deskripsi Hasil Wawancara

---

<sup>2</sup>PH (perempuan) Pelaku Tunangan, wawancara pribadi, *Sungai Rungun*. 24 Februari 2015  
Umur : 20 Tahun , Agama: Islam, Pendidikan : SMP , Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga  
Nama : MY ( laki-laki) Umur : 19 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Petani.

<sup>3</sup>Sarah (Tante PH), Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 07 April 2015  
Umur : 32 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Ibu Ruma Tangga, Alamat : Desa Sungai Rungun.

<sup>4</sup>Menurut Diah (saudara sepupu My). Beliau mengatakan bahwa sering melihat penyimpangan-penyimpangan yang sering dilakukan oleh para gadis, lebih khususnya pada mereka yang sudah bertunangan. Secara sepintas mengingat tujuan adanya pertunangan ini adalah baik. Namun realitas yang tampak saat ini lebih menunjukkan dampak negative bukan dampak positif yang terkandung dalam tradisi tunangan.

Pergaulan yang dilakukan terlalu bebas didepan umum, sehingga sulit dibedakan mana yang sudah menikah dan mana yang belum menikah. Dalam menjalani pengenalan dan pendekatan (pendekatan disini dalam arti tidak boleh melampaui batas-batas yang telah ditentukan oleh Syari'at Islam), antara kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan.

## 2) Kasus II

### a) Deskripsi Hasil Wawancara

Dh (perempuan) dan Al <sup>5</sup>(laki-laki). Dh dilahirkan pada tahun 1994 dan Al di lahirkan pada tahun 1993. Dh dan Al belum terlalu lama kenal karena bakal tunangannya tersebut baru pindah kekampung Dh pada tahun 2009, dan pada asalnya bakal tunangan Dh yaitu Al tinggal di kampung sebelah tepatnya di Desa Sungai Pesanan.

---

<sup>4</sup>Diah (Sepupu MY), Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 10 April 2015  
Umur : 39 Tahun, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :Desa Sungai Rungun

<sup>5</sup>Dh (pelaku tunangan), Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 4 April 2015  
Agama: Islam, Umur :21 Tahun, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alamat :  
Desa Sungai Rungun

Nama : Al (laki-laki), Umur : 22 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Nelayan,  
Pendidikan : SMP, Alamat : Desa Sungai Rungun

Pada awal perkenalan Dh dan Al hanya sering telpon dan sms. Sehingga antara Dh dan Al saling mendekatkan diri dan antara keduanya menjadi lebih akrab. Setelah jalan beberapa bulan perkenalan Dh dan Al mulai berani saling bertemu saling curhat dan senda gurau lainnya. Dh dan Al tidak malu-malu lagi untuk bertemu.

Dalam menjalani masa pendekatan Dh dan Al sering Kemana-mana berdua. Akan tetapi, ketika menjalani kehidupan sehari-hari Dh dan Al sangat menjaga batasan-batasan hal yang akan mendekatkan diri kearah perzinahan. Karena dalam hal ini Dh takut akan terjadi hal yang tidak diinginkan karena Dh dan Al tidak memiliki ikatan.

Setelah 1 tahun berlalu Dh dan Al memutuskan hubungan dan beralih kemasa tunangan. Dalam hal tunangan ini keluarga dari Dh menolak anaknya untuk ditunangkan kepada laki-laki pilihan Dh, sedangkan keluarga dari pihak Al tidak keberatan apabila Dh dan Al bertunangan. Akan tetapi, Dh tetap memaksa orang tuanya untuk ditunangkan. Sejak awal 2010 yang lalu hari Jum'at proses tunangan berlangsung yang dihadiri oleh para kerabat dekat serta tokoh agama yang langsung hadir mengikuti prosesi tunangan tersebut.

Pertunangan Dh dilaksanakan atas dasar suka sama suka, dan keduanya sudah berjanji kepada orangtua masing-masing akan menjaga diri dan kehormatan sebagai seorang laki-laki dan perempuan. Alasan Dh dan Al memilih bertunangan karena dilihat dari segi ekonomi orang tuanya sudah mapan dan ekonomi Al pun sudah mapan. Karena orangtua Al bekerja sebagai pedagang keliling bersama anaknya Al.

#### b) Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut pendapat Kani<sup>6</sup> (orangtua Dh), sering melihat Al kaluyuran di luar tanpa sepengetahuan Dh. Kani beralasan “menurutnya“ bahwa bakal calon tunangan dari pihak laki-laki akhlaknya kurang baik, sering mabuk dan suka ganti-ganti pasangan. Akan tetapi, Dh tetap memaksa orang tuanya untuk ditunangkan kepada Al laki-laki pilihannya tersebut. Karena rasa cinta dan sayang yang tidak biasa ditukar dengan apapun, dengan terpaksa orangtua pihak perempuan menerima pinangan/lamaran bakal tunangannya itu. Orangtua Dh mengatakan ”boleh bertunangan tetapi 9 (Sembilan) tahun baru dinikahkan (dalam arti memberi peluang agar keduanya bisa berpisah).

#### c) Deskripsi Hasil Wawancara

Tika<sup>7</sup> (Tante Dh), beliau berpendapat bahwa Ketika melihat Dh dalam menjalani masa tunangan, mereka diam-diam sering keluar malam tanpa sepengetahuan orang tuanya terlebih apabila ada acara diluaran. Dh sering jalan bareng di depan umum. Karena sering bertemu keduanya tidak ada rasa malu lagi untuk melakukan hal-hal yang di larang oleh agama. Orangtua dan masyarakat sudah sering memberi teguran kepada Dh dan Al akan tetapi masih saja ada yang sering menemukan Dh dan Al dalam keadaan berduaan. Akibat terlalu sering

---

<sup>6</sup>Kani (Orangtua Dh), Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 16 April 2015  
Umur : 53 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SD, Alamat :Desa Sungai Rungun

<sup>7</sup>Tika (Tante Dh), Wawancara Pribai, *Sungai Rungun*, 13 April 2015  
Umur : 26 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Pendidikan : SMP, Alamat : Desa Sungai Rungun.

bertemu dan menurutnya Dh melakukan hal yang dilarang agama tersebut dengan terpaksa supaya cepat dinikahkan oleh orang masing-masing.

d) Deskripsi Hasil Wawancara

Menurut Latifah<sup>8</sup> (tetangga A1), Sering melihat kesalahan-kesalahan dalam menjalani masa tunangan. Adapun hal yang paling mendasar atau kebiasaan yang terjadi pada tunangan, orang yang sudah saling bertunangan akan semakin mengeratkan hubungan mereka. Mereka akan saling bertemu, kirim kabar, menjalin keakraban sedemikian rupa atau yang semisalnya. Kadang-kadang dalam beberapa hal sudah saling menanggung urusan tunangannya. Seperti dalam jual beli dan hutang piutang.

Kemudian hal yang dilarang agama dalam pasca lamaran bisa dianggap boleh oleh pasangan yang telah bertunangan. Hingga tak jarang diantara pasangan yang bertunangan ini ada yang telah melakukan pola kehidupan layaknya pasangan suami istri. Hal ini berani mereka lakukan karena merasa sudah pasti akan dilakukannya ikatan pernikahan.

Pihak-pihak kerabat sudah sering memberi teguran dan teguran-teguran tersebut tidak membuahkan hasil. mereka yang bertunangan selalu menganggap, sudah memiliki ikatan dan perjanjian untuk melangsungkan pernikahan.

**b. Prilaku Pertunangan Setelah Adanya Peraturan Desa**

1) Deskripsi Hasil Wawancara

---

<sup>8</sup>Latifah (Tetangga Dh), Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 25 April 2015  
Umur : 42 Tahun, Agama: Islam, Pendidikan : SMP, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Alama: Desa Sungai Rungun.

Bapak Juhani<sup>9</sup> merupakan Kepala Desa Sungai Rungun Kabupaten Pulang Pisau. Beliau dilahirkan pada 1958 di Desa Sungai Rungun. Menurut penuturan beliau dengan adanya berbagai masalah yang sering muncul di Desa Sungai Rungun, terkait pada point 5 dan 6 yaitu: bebasnya pergaulan antara laki-laki dan perempuan dan sering terjadi perzinaan. Dengan ini, para aparat Desa bersepakat untuk mengadakan aturan-aturan dan sanksi tersebut. Untuk membangun kampung yang lebih kondusif, aman dan sesuai harapan sebagaimana yang atur oleh syari'at Islam.

Dalam pelaksanaan Peraturan Desa ini, terkait pada point 5 dan 6 dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan. Dimana para aparat Desa Sungai Rungun seperti RT, RW serta masyarakat juga ikut berperan aktif. Sehingga, bisa dikatakan Peraturan Desa ini dalam penerapannya berjalan efektif. Sehingga, dalam pelaksanaan Peraturan Desa tersebut di Desa Sungai Rungun dalam pelaksanaannya sangat dirasakan masyarakat sudah maksimal. Terkait dengan sanksi yang telah ditetapkan, pada Peraturan Desa diberlakukan apabila ada salah satu pihak melanggar aturan tersebut.

Ini dapat dibuktikan bahwa setelah adanya aturan dan sanksi tersebut mereka sangat menjaga batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Syari'at Islam. Serta mereka sangat menghargai terhadap aturan yang telah ditetapkan bersama di Desa Sungai Rungun.

## 2) Deskripsi Hasil Wawancara

---

<sup>9</sup>Juhani, Kepala Desa, Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 27 Februari 2015  
Umur : 58 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Kepala Desa, Pendidikan : SMA, Alamat : Desa Sungai Rungun.

Bapak Ahmad Kusasi<sup>10</sup> merupakan salah seorang tokoh ulama (Penyiar Agama) yang menjadi panutan orang-orang kampung lebih khusus di Desa Sungai Rungun. Beliau dilahirkan pada tahun 1959. Beliau mengatakan setelah masyarakat melihat kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan remaja yang sedang bertunangan, sangat menyalahi aturan agama. Dengan melihat keadaan demikian Sehingga aparat desa bertindak dalam hal mengadakan bermusyawarah yang dihadiri oleh Ketua BPD, Ketua RT, Ketua RW, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, dan Tokoh Pemuda untuk mengadakan musyawarah/rapat. Mengenai adanya kesalahpahaman dalam mengartikan arti pertunangan dan pernikahan yang sesungguhnya.

Masyarakat Desa Sungai Rungun sudah menjalankan peran yang seharusnya ia laksanakan terutama dalam hal pembuatan aturan dan saksi bahkan sampai kepada pelaksanaan Peraturan Desa tersebut. Selama berjalannya aturan dan sanksi tersebut hampir 2 (dua) tahun lebih, aturan tersebut dilaksanakan dengan baik. Hal ini dapat dibuktikan ketika dibuatnya aturan dan saksi yaitu pada tahun 2012 hingga sekarang, melihat mereka yang bertunangan sebanyak 8 orang calon penganten yaitu AB dengan CD, EF dengan GH, EJ dengan KL dan yang lainnya mereka sangat menghormati dan menghargai terhadap yang dibijaki di Desa Sungai Rungun tersebut .

Hal ini dapat dibuktikan cara mereka memberikan batasan dalam menjalankan masa tunangan. seperti tidak ada lagi ditemukannya para muda-mudi

---

<sup>10</sup>Ahmad Kusasi, Penyiar Agama, Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 03 Maret 2015  
Umur : 51 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Penyiar Agama, Pendidikan: Pondok Pesantren,  
Alamat : Desa Sungai Rungun

yang bebas masuk keluar rumah tunangannya serta menginap di rumah perempuan ketika orangtua tidak ada di rumah.

Peraturan dan sanksi tersebut diberlakukan saat ditetapkan kebijakan tersebut, agar mereka yang ingin melakukan hal yang sepantasnya tidak dilakukan akan berfikir dua tiga kali. Karena apabila mereka melanggar akan dikenakan denda berupa uang dan akan dipermalukan didepan umum. Dalam hal ini bukan hanya mereka yang menanggung malu akan tetapi, orang tua mereka juga akan merasakan malu akibat perbuatan yang dilakukan anaknya.

### 3) Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Darwan<sup>11</sup> ini merupakan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) di Desa Sungai Rungun. Beliau dilahirkan pada tanggal 19 april 1963, menurut bapak Darwa aturan serta sanksi tunangan merupakan kebijakan-kebijakan yang di buat atas kesepakatan dan musyawarah kepada orang yang terkemuka di Desa Sungai Rungun. Aturan tersebut bertujuan Untuk membangun kampung yang lebih baik, dalam pelaksanaan Peraturan Desa yang telah diatur oleh Kepala Desa seperti yang tertuang dalam Peraturan Desa pada point 5 dan 6 telah dilaksanakan dengan baik.

Pemerintah Desa Sungai Rungun sangat memperhatikan dan peduli kepada masyarakat kepada peraturan yang telah dibuat. Sejalan dengan berlakunya aturan tersebut, dan dampak positifpun dirasakan oleh masyarakat setempat. Mengenai sanksi yang telah dibuat akan diberlakukan sebagaimana mestinya apabila

---

<sup>11</sup>Darwan, Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 19 Maret 2015  
Umur : 53 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Petani, Pendidikan : SMA, A lamat : Desa Sungai Rungun.

ada. Selama berjalannya aturan aturan dan salah seorang menyimpang maka akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan. Peraturan dan sanksi tersebut hampir 2 (dua) tahun lebih lamanya, dan manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat setempat.

Mengenai faktor atau kendala yang mempengaruhi selama pengawasan berlangsung semuanya sejalan dengan apa yang diharapkan hal ini dapat dibuktikan bahwa :

- a) Adanya kesadaran masyarakat terhadap Peraturan Desa.
- b) Cara kerja aparat Desa dan ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa) sangat baik.
- c) Aktifnya sosialisasi kepada masyarakat.
- d) Kemampuan kerja orang yang berwenang di Desa dalam menyampaikan Peraturan Desa sudah efektif.

#### 4) Deskripsi Hasil Wawancara

Bapak Syarifuddin<sup>12</sup> merupakan Ketua RT yang mengikuti musyawarah pembuatan aturan dan serta sanksi di Desa Sungai Rungun. Beliau dilahirkan pada tahun 1976 di Desa Sungai Rungun. Beliau mengatakan bermula dengan adanya tingkah laku yang sering dilakukan oleh muda-mudi dan tunangannya tersebut. Sehingga para tokoh-tokoh agama serta tokoh-tokoh masyarakat membuat aturan dan sanksi tersebut, berdasarkan kenyataan yang sering terjadi dikalangan anak-anak muda terlebih yang bertunangan sering berduaan. Agar mempertegas supaya

---

<sup>12</sup>Syarifuddin, Ketua RT, Wawancara Pribadi, *Sungai Rungun*, 26 Maret 2015  
Umur : 41 Tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Ketua RT, Pendidikan : SMP, Alamat : Desa Sungai Rungun.

tidak ada kesalah pahaman dalam mengartikan masa menjalani tunangan dan untuk menjaga kehormatan para perempuan.

Adapun salah satu faktor yang mendorong aparat desa untuk membuat aturan serta sanksi tersebut terkait pada poin 5 dan 6 :

- Kebiasaan bertamu dan berdua-duan yang bukan muhrim di dalam rumah maupun di luar rumah.
- Sering terjadi perzinahan dan pemerkosaan.
- Adanya kebebasan antara laki-laki dan perempuan

Terkait dibuatnya aturan serta sanksi yang telah ditetapkan tersebut. Perhatian masyarakat dalam hal menjaga Peraturan Desa sudah memenuhi harapan masyarakat, dikarenakan ketatnya pengawasan dilingkungan Desa Sungai Rungun.

Hal ini dapat dibuktikan bahwa peran masyarakat serta aparat Desa dalam mengoptimalkna Peraturan Desa demi kepentingan masyarakat. Ini menunjukkan bahwa peran masyarakat dan aparat Desa untuk menangani hal ini, sudah memenuhi harapan masyarakat. Karena masyarakat sudah menikmati hasil dari pelaksanaan peraturan yang sudah dibuat tersebut. Hasil tersebut dapat dirasakan adanya

## **B. Analisa Data**

### **1. Kasus I**

Berdasarkan hasil wawancara dengan Pelaku tunangan yang menjadi faktor utama lamanya dalam bertunangan adalah karena ekonomi yang kurang memadai untuk segera melangsungkan pernikahan, dan masih belum mampu

untuk menanggung kewajiban-kewajiban dalam membangun rumah tangga, sehingga pernikahan tertunda. Materi memang gambaran keamanan ekonomi seseorang, sehingga kehidupan sosial ekonomi akan terlihat sempurna di depan semua orang. Banyak orang yang beranggapan bahwa uang memang bukan segala-galanya tapi semua kehidupan ini membutuhkan uang. Di Desa Sungai Rungun sendiri menilai seorang laki-laki yang telah bekerja dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, dianggap telah mampu untuk membina rumah tangga, sehingga mereka diberi izin untuk menikah. Akan tetapi, jika ada seorang laki-laki yang ingin melamar seorang perempuan dia belum bekerja bahkan masih bergantung kepada orang tua, maka secara langsung orang tua mereka tidak mengawinkan terlebih dahulu. Karena belum ada keamanan dari segi ekonomi. Oleh sebab itu, mereka lebih memilih lama bertunangan supaya lebih matang dan mengetahui akan karakter masing-masing lebih mendalam sebelum menjani masa biduk rumah tangga. Sehingga pihak yang bertunangan lebih memilih sering bertemu kepada masing-masing calon tunangan.

Dalam pengertian sebagian masyarakat Desa Sungai Rungun pertunangan adalah bila lamaran laki-laki diterima oleh perempuan dan diterima oleh masing-masing pihak keluarga. Kemudian, masa tunangan adalah masa menunggu datangnya hari peresmian perkawinan mereka berdua. Di samping itu masa pertunangan juga untuk saling mengenal sifat dan karakter masing-masing dalam rangka saling menyesuaikan antara mereka berdua dan mungkin disertai rencana-rencana yang akan dilakukan setelah mereka sah menjadi suami istri. Perencanaan antara calon penganten tersebut harus disertai oleh keluarga untuk menemaninya

supaya terhindar dari fitnah dan berbagaimacam hal yang tidak diinginkan. Dalam ajaran Islam berduaan kepada orang yang bukan muhrim hukumnya adalah dilarang . Hal ini berdasarkan hadis :

عن عامر بن ربيعة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يَخْلُونَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ  
لَا تَحِلُّ لَهُ فَإِنَّ تَالِيَهُمَا الشَّيْطَانُ إِلَّا الْمُحْرِمِينَ . ( رواه هـ احمد )

*Artinya “ Dari Amir Bin Robi’ah, Rasulullah Bersabda : “ Diharamkan kepada laki-laki berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya karena yang ketiganya adalah syetan kecuali ada mahram ” ( HR. Ahmad )*

Hadits tersebut menyatakan adanya larangan-larangan atau batasan antara seorang laki-laki dan perempuan dalam bergaul. Juga termasuk mereka yang sudah memiliki ikatan tunangan. Karena hal itu akan menjerumuskan kepada hal-hal yang sebagaimana di atur oleh agama Islam.

Wanita yang dimaksud dengan wanita bukan mahram dalam hadits ini adalah wanita yang bukan keluargamu. Oleh karena itu, berduaan dengannya hukumnya haram. Tidak lah seorang laki-laki yang sedang berduaan dengan seorang wanita, kecuali setanlah yang menjadi orang ketiganya. Tampaknya ada anggapan sebagian masyarakat yang menjalani masa tunangan, seakan-akan mereka yang sudah bertunangan, ibaratnya sudah ada jaminan mereka sdah menjadi suami istri. Oleh karena itu hal ini patut mendapat perhatian semua pihak. Karena bukan mustahil, karena longgarnya norma-norma etika sebagian masyarakat, terlebih yang bertunangan, akan menimbulkan penyesalan dikemudian hari, apabila mereka terjebak ke dalam perzinaan.

Menurut penulis dalam keadaan seperti ini boleh seorang laki-laki bertemu dan berduaan dengan wanita yang bukan mahramnya, akan tetapi harus ditemani

oleh keluarga baik dari pihak laki-laki maupun perempuan. Sehingga, dalam pertemuan antara keduanya tidak akan terjerumus kedalam hal yang dilarang agama, dan tidak menutup kemungkinan apabila mereka saling bertemu tanpa adanya mahram yang menemani akan berbuat hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal ini berdasarkan Q.S *An-Nur* : 30

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ

*Artinya : "Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya; yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat".*

Pada kasus ini pihak terlamar sering menyalahi aturan-aturan Islam dalam menjalani masa tunangan. Pihak yang bertunangan menganggap masa tunangan adalah masa bebas untuk berduaan dengan alasan tunangan ini, mereka ingin mengetahui keperibadian masing-masing calon tunangan. Ketika seorang perempuan sudah di pinang atau dilamar, meski adanya pengesahan dari pihak perempuan sebagai tanda mau, dan adanya cincin tunangan sebagai pengikat keduanya serta diketahui oleh orang banyak, mereka tetap dilarang untuk berduaan meski sudah ada janji dan ikatan sebagai tunangan, karena hal itu akan mejerumuskan kepada hal-hal yang dilarang agama.

Adapun akibat hukum yang berlaku antara pasangan calon penganten walaupun dapat dibuktikan dengan adanya tanda mau, baik berupa cincin dan barang lainnya kepada pihak wanita, diantara mereka belum ada ikatan hukum.

Oleh karena itu hubungan mereka baru tahap perkenalan dan belum melibatkan hak dan kewajiban.

Dalam hukum Islam tidak disebutkan istilah “tukar cincin tunangan” akan tetapi hanya mengikuti budaya barat yang semakin maju di Negara Islam. Ketika belum ada ikatan perkawinan yang sah maka antara hubungan manusia yang berlainan jenis harus memiliki batasan-batasan tertentu dalam bergaul. Ini di buktikan bagaimana Islam memberikan batasan-batasan pergaulan pada masa tunangan. Sebagaimana yang di jelaskan dalam hadis :

عن جابر بن عبد الله عليه وسلم قال : اذا خطب احدكم المرأة فان اسطاع ان ينظر الى ما يدعوه الى نكاحها فليفعل . رواه ابو داود

*Artinya : “Apabila seseorang diantara kamu meminang seorang perempuan, jika ia dapat melihat apa yang dapat mendorongnya semakin kuat untuk menikahinya, maka laksanakanlah“ ( HR.Abu.Daud)*

Dalam hadis ini dijelaskan apabila seorang laki-laki meminang seorang perempuan ia hanya diperbolehkan melihat wajah dan telapak tangan. Dalam hal ini ketika seseorang menjalani masa tunangan mereka sering mengabaikan aturan-aturan dalam syari’at Islam, dan hal itu sudah jelas menyalahi aturan dalam Islam.

Menurut pendapat penulis dan dikuatkan dengan pendapat para Imam Mazhab (Syafi’I, Maliki,Hambali dan Hanafi), bahwa seseorang boleh melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri yaitu dengan melalui perkawinan dan terpenuhinya rukun dan syarat dalam perkawinan. Jadi, cukup dengan melihat wajah dan telapak tangan saja, karena dengan melihat tersebut sudah tau kecantikannya dan untuk menjaga kehormatan wanita, serta perasaan malunya.

Bagi orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menikah serta tidak mampu melaksanakan kewajiban-kewajiban dalam rumah tangga sehingga tidak memungkinkan untuk berumah tangga ditakutkan akan menelantarkan istri dan anaknya, maka dalam hal ini hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah haram. Akan tetapi di jelaskan dalam Al-Qur'an seorang yang akan menikah akan diluaskan rezkinya seseai dengan tanggungjawab yang ia miliki. Hal ini berdasarkan Q.S *Al-Israa* ayat 31 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ حِطَّةً كَبِيرًا

*Artinya : "Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar.*

Dengan disyari'atkannya pernikahan yaitu supaya terhindar dari perbuatan zina dan menghalalkan hubungan antara laki-laki dan perempuan serta memelihara keturunan. Dengan menikah akan menjaga pandangan yang penuh syahwat terhadap apa yang tidak di halalkan untuknya. Berdasarkan Al-Qur'an Surah An-Nuur : 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

*Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.*

Dalam ayat diatas dijelaskan bahwa Allah akan mempermudah rezki seseorang apabila ia menikah. Dan menikah itu sangat dianjurkan dalam Agama

Islam karena untuk menyempurnakan agama seseorang. Dengan menikah akan memperoleh ketentraman, kebahagiaan, dan kedamaian serta menghindarkan dari perbuatan zina.

Hal ini juga berdasarkan Al-Qur'an, surat aN-Nuur ayat 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَخْفِضْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا  
وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ  
أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ  
التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

*Artinya : "Katakanlah kepada wanita yang beriman:"Hendaklah mereka menahan pandangannya,dan kemaluannya, dan janganlah mereka Menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya,dan janganlah Menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita Islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung.*

Dalam keadaan seperti ini, pihak laki-laki tidak mampu menahan pandangannya sehingga dapat menjerumuskan kedalam hal yang tidak diinginkan.

Dalam hal ini pernikahan lah yang merupakan solusi terbaik, agar menjaga hubungan nasab serta kehormatan keluarga.

## 2. kasus II

Pada kasus II ini yang membedakan yaitu pihak terlarang sebenarnya sudah memberikan batasan-batasan terhadap pergaulan mereka pada masa tunangan. Akan tetapi ketegasan tersebut luntur karena keduanya terlalu sering sekali

bertemu dan terlalu lama dalam menjalani masa tunanngan, dan mereka juga merasa bahwa pada saatnya mereka juga akan terikat dengan ikatan suami istri yang sah. Oleh karena itu mereka berani berbuat zina.

Adapun penyebab-penyebab lamanya menjalani masa tunangan adalah tidak memiliki keperibadian yang baik serta sopan santun dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti suka mabuk-mabukan dan gonta-ganti pasangan. Padahal seseorang yang akan membina rumah tangga itu seharusnya memiliki akhlak yang baik dan bertaqwa kepada Allah.

Pada zaman sekarang ini, sekilas penulis melihat dan mendengarkan pembincangan orang-orang di Desa Sungai Rungun dan dikuatkan oleh pendapat orang yang terkemuka, beberapa kebiasaan dalam bertunangan justru bertentangan dalam menjalani masa tunangan, seorang laki-laki bebas berduaan dengan wanita yang telah dipinangnya itu. Mereka bebas kemana saja apakah ketempat-tempat hiburan, kepasar, nonton film, mereka pergi berduaan tanpa ada yang mendampingi, dan tanpa teman lainnya. Dalam waktu yang cukup lama sang laki-laki tetap saja bersama dengan wanita itu mondar-mandir datang dan pulang, seakan-akan dia sudah menjadi anggota keluarga calon istri.

Ajaran Islam tidak menetapkan hukuman atau sanksi tertentu bagi pelanggarnya. Sesuai dengan syari'at agama bahwa seorang calon suami harus memiliki akhlak yang baik. Karena orang yang tidak baik budi pekertinya berarti tidak baik pula agamanya. Padahal agama merupakan pedoman utama dalam memilih pasangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sabda Rasulullah.

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : المرأة للربع : لما لها و لحسبها  
ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك . متفق عليه مع لقية السبعة .

*Artinya : “ Dari Abi Hurairah ra. Nabi saw bersabda: wanita dikawini karena empat hal, karena harta bendanya, karena status sosialnya, karena keindahan wajahnya, dan karena ketaatannya kepada agamanya, pilihlah wanita yang taat kepada agamanya, maka kamu akan berbahagia.” (Mutafaq alaih beserta yang tersisa yang tujuh.)*

JADI, dalam memilih calon suami yang diutamakan adalah agamanya.

Kriteria agamalah yang dapat menjamin kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah, sebagaimana dalam kompilasi hukum islam pasal 3 yang berbunyi : “ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Surah Q.S Ruum: 21 .

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ  
لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

*Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Allah SWT telah menciptakan manusia dengan berbagai naluri yang membutuhkan pemenuhan, dan Allah juga memberikan kita solusi untuk memenuhinya. Di antara naluri-naluri manusia, secara fitrah manusia mencari pasangan hidup dan untuk itu kita memenuhi naluri tersebut melalui jalan pernikahan saja. Setiap muslim harus ingat bahwa kita semua adalah hamba Allah SWT dan bukan menjadi budak manusia atau nafsu belaka.

Hal ini sangat menyalahi ketentuan dan tujuan perkawinan sesuai dengan hakikat manusia yang terhormat. Salah satu upaya untuk menjaga kehormatan

manusia tersebut adalah dengan cara dilakukannya pembinaan terhadap hubungan antar manusia dengan baik sebagai fitrah dan kedudukan sebagai manusia. Oleh karena itu disinilah pentingnya dilakukan pembinaan hubungan yang legal untuk menjaga kehormatan manusia. Dalam hal ini, lembaga perkawinanlah yang bertugas dan bertanggung jawab dalam membentuk hubungan yang legal. Berdasarkan hadits Nabi SAW yaitu :

عن عقبه بن عامر , عن النبي صلي الله عليه وسلم قال : أن أحق الشرط أن يو في به ما استحلتتم به الفروج .

*Artinya : “Dari Uqbah bin Amir, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “sesungguhnya syarat yang paling berhak dipenuhi adalah yang menghalalkan kemaluan dengannya (maksudnya : nikah)”.*

Jadi, dengan adanya perkawinan merupakan cara yang dipilih oleh Allah sebagai jalan bagi manusia untuk melakukan hubungan seksual secara sah antara laki-laki dan perempuan untuk mempertahankan keturunannya.

### **3. Prilaku Pertunangan Setelah Adanya Peraturan Desa**

Berdasarkan pada keseluruhan persepsi Aparat Desa Sungai Rungun. Penetapan adanya aturan serta sanksi tunangan dilaksanakan berasarkan musyawarah Perangkat Desa dan pemuka-pemuka masyarakat seperti Kepala Desa, tokoh agama, ketua RT, RW yang dipimpin oleh ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa). Kemudian hasilnya disampaikan kepada masyarakat, setelah mendapat persetujuan dari masyarakat, barulah dilaksanakan. Hal ini disebabkan supaya tidak ada lagi yang melakukan perbuatan zina dan bersepi-sepi antara lawan jenis.

Alasan yang mendasar diberlakukannya aturan serta sanksi tersebut untuk mencegah terjadinya hamil diluar nikah. Karena, jika hal tersebut sering dilakukan sedikit banyaknya akan menimbulkan konflik dan menjadikan hubungan keluarga renggang dan bahkan bisa menjadi musuh antara keduanya.

Adanya aturan serta sanksi tunangan tersebut adalah karena faktor kebiasaan-kebiasaan tidak baik yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang bertunangan. Karena kurangnya pengawasan dan ketegasan dari pihak orang tua menyebabkan anak mereka bergaul dengan bebas tanpa batasan- batasan koridor yang jelas, ini dapat dilihat dari sikap kedua calon suami istri yang tidak menghiraukan rambu-rambu yang sudah ditetapkan oleh orang tua serta syari'at Islam.

Dalam hal ini disebutkan bahwa, faktor lingkungan adalah persoalan utama dari kebebasan dalam menjalani masa tunangan. Sehingga sering terjadi perzinaan dan mengakibatkan hamil di luar nikah. Dalam hal ini kehormatan merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Para aparat Desa Sungai Rungun melihat bahwa penduduk Desa Sungai Rungun khususnya, menginginkan suatu kehormatan keluarga seseorang itu terjaga. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan suatu kehidupan yang harmonis antara satu sama lain dengan tidak ada yang merasa malu dan di permalukan hanya karena kesalahpahaman antara laki-laki dan perempuan dalam menjani masa tunangan.

Secara garis besar terdapat berbagai macam faktor yang menyebabkan adanya aturan serta sanksi tunangan tersebut pada masa tunangan.

- a. Tinggi rendahnya pengetahuan agama

Tinggi rendahnya pengetahuan tentang seluk-beluk masa tunangan dalam Islam sangat berpengaruh terhadap lahirnya adanya aturan serta sanksi tunangan tersebut. Hal ini bisa dilihat dari rendahnya pengetahuan orang yang bersangkutan mengenai memaknai arti tunangan itu sendiri.

b. Faktor lingkungan

Factor lingkungan juga merupakan sesuatu yang berpengaruh terhadap lahirnya aturan serta sanksi tunangan tersebut, sehingga budaya masyarakat setempat yang juga ikut mempengaruhi terhadap pergaulan calon mempelai pada masa tunangan. Hal ini tergambar dengan jelas manakala sebagian masyarakat mengeluh terhadap pergaulan-pergaulan masyarakat tersebut. Sehingga lahirlah aturan- aturan tersebut yang terlampir di belakang skripsi ini.

c. Kurangnya perhatian dari orang tua

Peran orang tua sangat penting terhadap anak. Apalagi ketika menjalani masa tunangan orang tua harus memberikan perhatian khusus serta nasehat-nasehat kepada anaknya. Akibat kurangnya perhatian tersebut sehingga batasan-batasan yang dalam menjalani masa tunangan telah dilanggar dengan begitu mudahnya.

Bila dilihat dari hasil penelitian, sebagian dari kasus di dalam masa pertunangan antara calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan, mereka saling bersama, berbicara berdua dan bercanda. Mereka menganggap dengan cara itu mereka dapat saling mengenal secara mendalam keperibadian masing-masing calon mempelai, akan tetapi hal itu sangat bertentangan dengan

syari'at Islam. Sebab hal itu boleh dilakukan setelah mereka resmi menjadi suami istri.

Islam mengharamkan cara apa saja serta seluruh pendahuluan pendahuluan yang mungkin dapat membawa kepada perbuatan zina tersebut. Dan apa saja yang dapat membangkitkan hawa nafsu syahwat dan membuka pintu fitnah baik laki-laki maupun perempuan, serta mendorong orang untuk berbuat yang keji atau paling tidak mendekati perbuatan yang keji itu atau memberikan jalan-jalan untuk menutup jalan berbuat haram dan menjaga dari pada perbuatan merusak. Hal ini berkaiatan dalam kaidah- kaidah hukum islam dirumuskan yaitu kaidah sadd adzari'ah yaitu :

درء الفاسد او لى من جلب المصالح

*Artinya: "Mencegah segala sesuatu yang merusak lebih utama dari yang mendatangkan maslahat" (menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan dari mengambil sebuah kemaslahatan).*

اذا تعارض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

*Artinya: "Jika terjadi pertentangan antara mafsadah dengan maslahat maka prinsip menghilangkan mafsadah harus didahulukan.*

Dalam nash banyak sekali larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang pada dasarnya dibolehkan, tetapi karena menjaga dari ke mafsadatan sehingga dilarang, seperti hadis yang diriwayatkan diatas bahwa seorang laki-laki tidak boleh bergaul dengan wanita yang bukan mahram, dan wanita dilarang bepergian

lebih dari tiga hari tanpa muhrim atau mahramnya. Rasulullah SAW. Melarangnya, karena perbuatan itu banyak membawa kepada kemafsadatan.

Mengenai pelaksanaan terhadap adanya aturan serta sanksi tersebut sudah semakin terlihat adanya dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat Desa Sungai Rungun. Pada dasarnya dapat dibenarkan dengan adanya aturan serta sanksi tersebut. Karena, dapat menutup kemungkinan atau memperkecil kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada kehidupan masyarakat yang merupakan sebagai bentuk menghilangkan pelanggaran terhadap suatu perbuatan hukum yang dilarang agama.

Akan tetapi, kebolehan dalam berduaan tanpa adanya mahram yang menemaninya itu sudah melanggar aturan yang berlaku dalam Syari'at Islam. Hal ini dapat dilihat ketika para muda-mudi membrikan batasan terhadap tunangannya. Oleh sebab itu, terhadap mereka yang bertunangan dengan melakukan pinangan atau lamaran sudah melakukan pergaulan yang bebas seperti suami istri dapat dinyatakan tidak selaras dengan tinjauan hukum Islam yang berlaku.

Sejauh dengan adanya aturan serta sanksi tunangan tersebut, pihak yang bertunangan tidak berani melakukan hal-hal yang pernah mereka lakukan. Karena dengan adanya aturan serta sanksi tersebut mereka berfikir dua tiga kali, karena apabila ketahuan akan dipermalukan didepan umum. Dalam hal ini tidak hanya mereka yang bertunangan merasa dipermalukan akan tetapi pihak-pihak keluarga juga merasa malu dan kehormatannya terinjak-injak.

Dari hasil penelitian yang penulis lakukan terhadap kasus adanya aturan serta sanksi tunangan tersebut di Desa Sungai Rungun. Di kemukakan bahwa diadakannya aturan serta sanksi tersebut dianggap sebagai masalah yang ada di Desa Sungai Rungun. Sehingga masyarakat sepakat untuk membebaskan sanksi bagi pelaku yang melanggar aturan tersebut. Jadi diharapkan dengan adanya aturan serta sanksi tersebut dapat menjadi suatu penyelesaian masalah untuk mengembalikan kepada kondisi yang lebih baik.

Masalah sanksi dalam masyarakat Desa Sungai Rungun merupakan persoalan yang penting, karena dampak yang dirasakan bukan hanya pada mereka yang bertunangan akan tetap juga pada sebuah keluarga. Dengan ini, masyarakat mengharapkan adanya sanksi dapat mencegah dan bahkan mengobati seseorang untuk melakukan hal yang dilarang agama (berbuat zina). Adanya sanksi materil memang selama ini, berjalan dengan baik dan harapan masyarakat untuk mencegah serta mengatasi konflik akibat perbuatan mereka juga tercapai.

Dengan adanya sanksi aturan tersebut terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini apabila ada pihak yang melanggar aturan yang dibuat atas kesepakatan bersama maka: akan dikenakan sanksi berupa uang masing-masing Rp 3000.000 (tiga juta rupiah) serta diserahkan kepada masyarakat umum sebagai bukti terhadap janji yang telah disepakati oleh Kepala Desa beserta masyarakat. Sehingga, dengan sanksi tersebut orang dua tiga kali jika harus memberikan uang.

Jadi, dengan adanya sanksi tersebut masyarakat bisa merasakan manfaatnya karena adanya keadilan dan perdamaian dilingkungan masyarakat.

selain itu, penulis juga dapat melihat adanya dampak positif sanksi ini, yaitu seorang akan berhati-hati dalam menjalani masa tunangan dan akan berfikir lebih panjang lagi apabila mereka tetap melakukan hal tersebut. Dan dengan menyatakan bahwa dengan adanya aturan serta sanksi tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan atas keputusan bersama dalam masyarakat, hal ini dapat mencegah perbuatan yang dilarang agama. Aturan serta sanksi ini juga merupakan suatu norma yang harus ditaati oleh setiap yang hidup di Desa Sungai Rungun khususnya. Fungsi adanya aturan serta sanksi tersebut untuk menyatakan tentang apa yang seharusnya dilakukan seseorang dalam hubungan antar sesama manusia. Sebagaimana aturan serta sanksi tersebut yang terlampir di belakang skripsi ini.